

Peran DPRD dalam Pengawasan dan Kendala-Kendala terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Provinsi Sumatera Utara Kota Medan

Alma Azahra¹, Fauzi Arif Lubis²

^{1,2}Pogram Studi Ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email : almazahrasucced@gmail.com

Abstrak

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan salah satu lembaga yang mewakili seluruh lapisan masyarakat dalam pemerintahan, namun kenyataannya selama ini dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai wakil rakyat belum mampu memberikan kontribusi yang maksimal untuk kepentingan. dari komunitas. Hal ini terlihat dari seringkali kebijakan yang telah ditetapkan atau diputuskan oleh pemerintah bersama DPRD sama sekali tidak berpihak pada kepentingan masyarakat atau tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif melalui observasi. Penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk membuat gambaran, gambaran atau lukisan yang sistematis, faktual, dan akurat tentang fakta-fakta, ciri-ciri dan hubungan antara fenomena yang diselidiki. Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) juga dapat dilakukan di berbagai tingkat kebijakan, program, proyek maupun di daerah. Tingkat ini ditentukan oleh kepentingan strategis politiknya. Seperti fungsi pengawasan pada umumnya, fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) didasarkan pada rencana yang dilengkapi dengan standar atau ukuran yang jelas untuk menentukan apakah suatu kegiatan lembaga atau kebijakan publik “berhasil”, “gagal”, atau “menyimpang” dalam pelaksanaan rencana atau kebijakan tersebut. aktivitas. Fungsi pengawasan ini menunjukkan terwujudnya dalam tata pemerintahan. Dimana DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah telah menjalankan tugas pengawasan. Salah satu indikator keberhasilan dalam pengawasan ini adalah adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun ke tahun.

Kata Kunci: Pengawasan, APBD, DPRD

Abstrack

The Regional People's Representative Council (DPRD) is one of the institutions that represents all levels of society in the government, but in reality so far in carrying out its roles and functions as people's representatives have not been able to provide maximum contribution to the interests. from the community. This can be seen from the frequent policies that have been set or decided by the government together with the DPRD that are not at all in favor of the interests of the community or are not in accordance with the aspirations of the community. The research method used in this research is descriptive research with a qualitative approach through observation. Descriptive research is a research method that aims to create a systematic, factual, and accurate description, picture or painting of the facts, characteristics and relationships between the phenomena being investigated. Supervision of the Regional People's Representative Council (DPRD) can also be carried out at various levels of policies, programs, projects and in the regions. This level is determined by its political strategic importance. Like the supervisory function in general, the function of the Regional People's Representative Council (DPRD) is based on a plan that is equipped with clear standards or measures to determine whether an agency activity or public policy is “successful”, “failed”, or “deviated” in the implementation of the plan or the policy. activity. This supervisory function shows its realization in governance. Where the DPRD as an element of regional government has carried out its supervisory duties. One indicator of

success in this supervision is an increase in Regional Original Income (PAD) from year to year.

Keywords : Supervision, APBD, DPRD

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan secara berjenjang mulai dari pemerintahan tingkat pusat hingga pemerintahan tingkat daerah dengan kedudukan, fungsi, dan kewenangan yang berbeda sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Sori *et al.*, 2016). Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) adalah salah satu lembaga yang mewakili seluruh lapisan masyarakat dalam pemerintahan, namun dalam realitanya selama ini dalam menjalankan peran dan fungsi sebagai wakil rakyat belum bisa memberikan sumbangsih yang maksimal terhadap kepentingan masyarakat. Pemerintah daerah merupakan alat penyelenggara pemerintah dan berperan sebagai otoritas administratif di dalam daerah (Kurniawati *et al.*, 2021). Hal ini dapat dilihat dengan adanya kenyataan bahwa seringkali kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan atau diputuskan oleh pemerintah bersama DPRD sama sekali tidak memihak terhadap kepentingan masyarakat ataupun tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Kedudukan DPRD adalah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah dan berfungsi sebagai legislasi, anggaran, dan pengawasan. Fungsi penganggaran diwujudkan dalam penyusunan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dilakukan pemerintah daerah secara bersama-sama (Sundari, 2020). Fungsi pengawasan merupakan fungsi manajemen yang penting, yaitu untuk menunjang kelancaran pelaksanaan program pembangunan nasional, sehingga diharapkan dengan pelaksanaan pengawasan yang efektif akan terwujud tujuan yang dikehendaki (Mutiah, 2008). Fungsi ini merupakan salah satu fungsi DPRD dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah (Kasenda *et al.*, 2020).

Peranan pengawasan didalam pelaksanaan pembangunan adalah untuk mendeteksi secara dini terhadap berbagai penyimpangan yang mungkin terjadi. Berawal dari ungkapan tersebut diatas maka fungsi pengawasan patut mendapatkan perhatian demi terselenggaranya pemerintah yang baik. Mekanisme pengawasan yang dilaksanakan oleh DPRD terhadap pelaksanaan anggaran APBD direalisasikan dengan tugas dan wewenang yang ada pada DPRD. Undang Undang No 32 Tahun 2004 mengatur dengan jelas hak-hak DPRD yang tercantum dalam Pasal 43 ayat (1) dan Pasal 44 ayat (1). Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 mempunyai hak, yaitu: Interpelasi, Angket, dan Menyatakan Pendapat (Rossevelt *et al.*, 2014). UU ini memberikan wewenang yang luas kepada pemerintah daerah untuk memanfaatkan potensi yang ada di daerah tersebut untuk kepentingan rakyat (Basniwati, 2017).

Di dalam penjelasan umum diterangkan bahwa pengawasan terhadap pengelolaan APBD yang dilakukan oleh DPRD merupakan hak setiap anggota DPRD dalam rangka memperjuangkan kepentingan masyarakat, termasuk didaerah pemilihannya. Peran DPRD dalam mengawasi peraturan daerah APBD diharapkan bukan untuk menjegal atau menjatuhkan lawan tetapi untuk menjaga pemerintah daerah atau eksekutif dapat melakukan tugasnya dengan baik. DPRD dan eksekutif harus mau melakukan kesepakatan dan acuan yang hendak digunakan dalam peraturan daerah APBD yang telah ditetapkan. APBD pada prinsipnya sama dengan APBN yang membutuhkan pengawasan secara internal dan eksternal, pengawasan eksternal dilakukan oleh DPRD dan BPK, sedangkan pengawasan internal dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan jajarannya.

APBD merupakan perwujudan amanat rakyat kepada pemerintah melalui dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan kepada masyarakat (Tunggal, 2013). APBD juga merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Maka dalam pelaksanaan APBD agar tidak terjadi penyimpangan dan penyelewengan anggaran diperlukan adanya pengawasan yang kuat.

Pengawasan dewan terhadap APBD tidak hanya terbatas pada penggunaan anggaran tetapi juga pada sisi pemasukan dan pendapatan. Agar pemerintah terdorong untuk melakukan tugas dan perolehan pendapatan daerah. Akan tetapi apakah pengawasan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sesuai dengan pelaksanaan onotomi daerah (sesuai dengan Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 yang diperbarui dengan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Kekuasaan pemerintah daerah dibatasi sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam UU ini (Suanto, 2017). APBD merupakan rencana keuangan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah (Hakim, 2019).

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut tentang Peran DPRD Dalam Pengawasan Dan Kendala-Kendala Terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Di provinsi sumut kota medan, dalam membuat kebijakan pemerintah daerah baik eksekutif maupun legislatif mengacu kepada kesejahteraan rakyat, diantaranya adalah tentang pengawasan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerahkota medan, dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah tersebut maka DPRD kabupaten kota medan harus melakukan pengawasan agar tidak terjadi penyimpangan.

Pengawasan adalah untuk mencari kebenaran dan pelaksanaan pekerjaan, bukan mencari kesalahan (Pratiwi, 2013). Pengawasan ini dimaksudkan untuk mencegah atau memperbaiki kesalahan, kesalahan, penyimpangan, ketidaksesuaian, penyelewengan yang tidak sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah ditentukan. Pengawasan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menciptakan pekerjaan yang sudah di laksanakan. Menilainya dan mengkoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rancangan semula (Rossevelt *et al.*, 2014).

Pratiwi (2013) menyatakan bahwa proses pengamatan bertujuan untuk semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Mc. Farland memberikan definisi tentang pengawasan (controlling) sebagaimana dikutip oleh Handayaniingrat dalam bukunya Adi Suryanto berjudul "Manajemen Pemerintahan Daerah (LAN)" sebagai berikut: "*Control is the process by which an executive gets the performance of his subordinates to correspond as closely as possible to chosen plans, orders, objectives, or policies*". Pengawasan di sini dimaksudkan sebagai suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan, atau kebijaksanaan yang telah di tentukan. Jadi maksud dari pengawasan bukan mencari kesalahan terhadap orangnya, tetapi mencari kebenaran terhadap hasil pelaksanaan pekerjaannya Berdasarkan definisi dan pengertian pengawasan yang telah disebutkan di atas, maka tujuan dari pengawasan adalah :

- a. Menemukan dan menghilangkan sebab-sebab yang menimbulkan kemaeetan sebelum kemaetetan timbul,
- b. Memperbaiki kesalahan-kesalahan, penyimpangan-penyimpangan dan kekurangan-kekurangan serta kelemahan-kelemahan yang terjadi,
- c. Agar hasil pelaksanaan yang diperoleh secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif), sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya,
- d. Melakukan pencegahan dan perbaikan terhadap kesalahan-kesalahan yang terjadi,
- e. Dengan pengawasan akan dapat terlihat sesuatu yang telah dilaksanakan apakah sesuai dengan yang direncanakan

Menurut Soewarno Handayaniingrat tujuan dari pada pengawasan antara lain :

- a. Untuk lebih menjamin bahwa kebijaksanaan dan strategi yang telah ditetapkan benar-benar terselenggara sesuai dengan kebijaksanaan serta strategi yang dimaksud,
- b. Untuk lebih menjamin bahwa anggaran yang tersedia untuk membiayai berbagai kegiatan operasional benar-benar digunakan sesuai dengan keperuntukannya mengingat bahwa kemampuan organisasi menyediakan anggaran terbatas adanya.

- c. Untuk lebih menjamin bahwa para anggota organisasi benar-benar berorientasi kepada kelangsungan hidup dan kemajuan organisasi sebagai keseluruhan dalam mana kepentingan para anggota organisasi telah terlindungi.
- d. Untuk lebih menjamin penyediaan dan pemanfaatan prasarana kerja sedemikian rupa sehingga organisasi memperoleh manfaat yang maksimal dari padanya.
- e. Untuk lebih menjamin bahwa hasil pekerjaan terpenuhi semaksimal mungkin.
- f. Untuk lebih menjamin bahwa prosedur kerja ditaati oleh semua pihak.

Dari uraian tersebut di atas jelas bahwa tujuan pengawasan itu adalah untuk memberi kepastian agar pekerjaan yang dilaksanakan menurut rencana ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan, perintah-perintah, instruksi-instruksi serta kebijaksanaan yang telah ditetapkan atasan benar-benar diimplementasikan. Dengan pengawasan berarti menjaga agar jangan sampai terjadi penyimpangan-penyimpangan, hambatan-hambatan, penyelewengan-penyelewengan maupun kemacetan dalam pelaksanaan kerja, sehingga hasilnya dapat dicapai dengan semaksimal mungkin.

Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah pada hakekatnya merupakan instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah (Pratiwi, 2013). Oleh karena itu DPRD dan pemerintah daerah harus berupaya secara nyata dan terstruktur guna menghasilkan APBD yang dapat mencerminkan kebutuhan riil masyarakat sesuai dengan potensi daerah masing-masing, serta dapat memenuhi tuntutan terciptanya anggaran daerah yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Peran anggaran dalam penentuan arah dan kebijakan pemerintah daerah, tidak terlepas dari kemampuan anggaran tersebut dalam mencapai tujuan pemerintah daerah sebagai penyelenggara pelayanan publik. Oleh karena itu pemerintah daerah perlu memperhatikan bahwa pada hakekatnya anggaran daerah merupakan perwujudan amanat rakyat kepada pihak legislative dan eksekutif untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat dalam batas otonomi daerah yang dimilikinya. APBD mempunyai beberapa fungsi yang dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai fungsi kebijakan fiskal dan sebagai fungsi manajemen. Sebagai fungsi kebijakan fiskal, anggaran dapat digunakan untuk: (1) mengatur alokasi belanja untuk pengadaan barang-barang dan jasa-jasa publik; (2) alat distribusi yang bertujuan untuk menciptakan pemerataan atau mengurangi kesenjangan dalam masyarakat; dan (3) sebagai fungsi stabilisasi, misalnya jika terjadi ketidak seimbangan yang ekstrem maka pemerintah dapat melakukan intervensi melalui anggaran untuk mengembalikan pada keadaan normal.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipakai penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang tujuannya adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta fakta, sifat sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Penelitian ini berupaya untuk mendeskripsikan menganalisis dan menginterpretasikan permasalahan serta kemudian mengambil kesimpulan dari permasalahan tentang peran pengawasan dan kendala kendala DPRD dalam pelaksanaan APBD di kota Medan. Dengan situasi, kondisi, dan faktor faktor yang mempengaruhi kemudian disajikan dalam bentuk tulisan secara sistematis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan data primer berupa hasil wawancara, instrumen penelitian ada penelitian sendiri, pedoman wawancara dan dokumen.

PEMBAHASAN

Pengawasan dan kendala Terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Di Kota Medan

Pengawasan merupakan salah satu dari tiga fungsi DPRD. Fungsi ini diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan undang undang-undang, peraturan daerah, keputusan kepala daerah dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah (Tunggal, 2013). Fungsi pengawasan ini kemudian termuat dalam undang undang no. 32 tahun 2004,

pasal 42 ayat (1) huruf (c) yang menyatakan bahwa salah satu tugas dan wewenang DPRD adalah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerjasama internasional di daerah.

Macam-macam pengawasan:

1. Pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung
2. Pengawasan preventif dan represif
3. Pengawasan intern dan ekstern

Selain macam pengawasan yang tersebut diatas, pengawasan dapat diklarifikasikan dengan dilihat dari bidang pengawasan yaitu :

1. Pengawasan anggaran pendapatan (*budgetary control*)
2. Pengawasan biaya (*cost control*)
3. Pengawasan barang inventaris (*inventory control*)
4. Pengawasan produksi (*production control*)
5. Pengawasan jumlah hasil kerja (*quality control*)
6. Pengawasan pemeliharaan (*maintenance control*)
7. Pengawasan kualitas hasil kerja (*quantity control*)

Dalam intruksi presiden republik indonesia nomor 1 tahun 1989, ditegaskan mengenai macam-macam pengawasan. Adapun macam-macam pengawasan menurut intruksi presiden tersebut sebagai berikut:

1. Pengawasan melekat
2. Pengawasan fungsional
3. Pengawasan masyarakat
4. Pengawasan legislatif

Pelaksanaan pengawasan DPRD terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah, umumnya belum memuaskan banyak pihak, baik yang secara langsung maupun tidak langsung (Muchafidz, 2017). Banyak keluhan yang dikemukakan oleh anggota anggota DPRD berkenaan dengan permasalahan ini antara lain seperti tidak terbukanya pemerintah daerah dalam mengungkapkan hasil hasil pengawasan khususnya yang dilakukan oleh aparaturnya pengawasan daerah, tidak dilibatkannya DPRD dalam penyusunan awal rencana APBD khususnya dalam kaitan penetapan yang dijumpai berkenaan dengan kinerja pemerintah daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Anggaran pendapatan dan belanja daerah pada hakekatnya merupakan instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah, oleh karena itu DPRD dan pemerintahan daerah harus berupaya secara nyata dan terstruktur guna menghasilkan APBD yang dapat mencerminkan kebutuhan riil masyarakat sesuai dengan potensi daerah masing-masing, serta dapat memenuhi tuntutan terciptanya anggaran daerah yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Peran anggaran dalam penentuan arah dan kebijakan pemerintahan daerah, tidak terlepas dari kemampuan anggaran tersebut dalam mencapai tujuan pemerintah daerah sebagai penyelenggara pelayanan publik, oleh karena itu, pemerintah daerah merupakan perwujudan amanat rakyat kepada pihak legislatif dan eksekutif untuk meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat dalam batas otonomi daerah yang dimilikinya.

APBD mempunyai beberapa fungsi yang dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai fungsi kebijakan dan sebagai fungsi manajemen.

1. Fungsi APBN jika ditinjau dari kebijakan fiskal :
 - a. Fungsi alokasi
 - b. Fungsi distributif
 - c. Fungsi stabilitas
 - d. Fungsi perencanaan
 - e. Fungsi otoritas

- f. Fungsi pengawasan
2. Fungsi APBD jika ditinjau dari sisi manajemen :
 - a. Pedoman bagi pemerintah untuk melakukan tugasnya pada priode mendatang
 - b. Alat kontrol masyarakat terhadap kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah
 - c. Untuk menilai seberapa jauh pencapaian pemerintah dalam melaksanakan kebijakan dan program-program yang di rencanakan.

Proses penyusunan APBD dapat dilihat dalam dua proses, yakni proses yang terjadi di eksekutif dan proses yang terjadi di legislatif.

Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pelaksanaan Anggaran (APBD) Di provinsi Sumatera Utara Kota Medan

Keberhasilan mewujudkan pemerintah yang bersih dan berwibawa membutuhkan peran serta yang aktif dan positif dari seluruh anggota masyarakat. Dalam hubungan ini, kontrol sosial menjadi sangat penting dalam upaya mengawasi atas pelaksanaan anggaran agar benar-benar sesuai dengan peraturan daerah harus diciptakan. Maka untuk itulah, dalam pelaksanaan anggaran daerah harus diciptakan hubungan yang harmonis antara pemerintah daerah (eksekutif) dan masyarakat yang diwakili oleh DPRD (legislatif) sebagai mitra kerja yang saling melengkapi.

Dikota medan, hubungan antara eksekutif dengan legislatif dapat dikatakan baik. Menurut harun mustafa nasution (anggota DPRD provsu kota medan) hubungan antara eksekutif dengan legislatif serasi dan sejalan karena DPRD dan pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan daerah , dalam hal efisien anggaran, kinerja perangkat daerah dan dalam pelayanan masyarakat menyebabkan adanya saling mengisi dan ingat-mengingat antara legislatif dan eksekutif dalam rangka kerja sama yang dilandasi semangat kemitraan.

Dari pernyataan diatas dapat dilihat pentingnya hubungan anatar eksekutif dan legislatif dalam menjalankan roda pemerintahan, karena tanpa ada itu semua pemerintahan tidak dapat berjalan dengan baik. Jika roda pemerintahan tidak berjalan dengan baik maka yang dirugikan adalah masyarakat. Maka dari itu penting nya suatu roda pemerintahan berjalan dengan baik juga diperlukan oleh eksekutif dan legislatif dalam membuat kebijakan daerah terutama dalam pembuatan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) (Tunggal, 2013).

1. Pembentukan alat kelengkapan DPRD

Guna mengefektifitas kegiatan tersebut, DPRD membentuk alat kelengkapan yang terdiri dari :

- a. Pimpinan dewan
 - b. Fraksi fraksi
 - c. Komisi-komisi
 - d. Badan kehormatan dewan (BKD)
 - e. Badan legislasi daerah
 - f. Badan musyawarah
2. Melakukan pengawasan langsung dalam program-program dilapangan untuk mengetahui ada tidaknya penyimpangan
 3. Serap aspirasi terhadap masyarakat
 4. Evaluasi terhadap laporan pertanggung jawaban pelaksana APBD
 5. Pengawasan terhadap APBD sebagai bahan evaluasi pelaksanaan program-program yang di biayai APBD
 6. Terlibat aktif dalam pembahasan RAPBD dan melakukan sinkronisasi dan korelasi terhadap APBD tahun sebelumnya dan evaluasi hasil/capaian kinerja /program-program dinas terkait.

Fungsi anggaran diselenggarakan DPRD dan diwujudkan dalam bentuk membahas serta menyetujui rencana rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) bersama KDH. Fungsi anggaran yang diselenggarakan DPRD sangat penting untuk dilakukan secara cermat, mengingat banyak kebocoran keuangan daerah, karena pada tata

perencanaan anggaran sering terjadi kebocoran, ruang dan peluang kebocoran APBD perlu secara dini dideteksi oleh DPRD secara cermat, agar pada tataran implementasi penggunaan anggaran daerah sudah dibingkai aturan keuangan yang sistematis. Perencanaan merupakan bentuk, cara, teknik, atau metode untuk mendapatkan tujuan yang diinginkan secara tepat dan efisien dengan menggunakan sumber daya yang ada (Kapisi *et al.*, 2019).

Hal ini akan lebih efektif bila dilakukan oleh DPRD, karena DPRD memiliki hak dan kesempatan secara konstitusional untuk memeriksa dan memperbaiki rencana pengelolaan, yaitu keuangan daerah yang menjadi materi APBD.

Salah satu fungsi DPRD yang cukup penting dan mempunyai dampak strategis bagi daerah adalah fungsi anggaran DPRD dalam menetapkan APBD.

Hal ini berhubungan dengan berkewajiban KDH memberikan keterangan mempertanggungjawabkan tahunan atas pelaksanaan APBD. Pasal 309 UU Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa: APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam Msa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan Undang Undang mengenai keuangan negara. Pengelolaan keuangan daerah diawasi oleh DPRD, pengawasan internal, dan pengawasan pemerintah. Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD bersifat pengawasan terhadap sejauh mana sasaran yang ditetapkan APBD bisa dicapai. Pengawasan yang dilakukan oleh badan pengawas internal yang diangkat kepala daerah bertujuan agar semua penggunaan APBD sesuai dengan peraturan yang ditetapkan: pembukuan, tatalaksana, penyelenggaraan program, dan manajemen keuangan. Sedangkan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah bersifat pengawasan preventif yang bertujuan agar APBD dibuat sesuai dengan norma dan kriteria yang telah ditetapkan.

Agar pengelolaan anggaran daerah yang tertuang dalam APBD benar benar sesuai dengan kebutuhan daerah, DPRD perlu melakukan pengawasan kebijakan dari perencanaan sampai pelaksanaan dan evaluasi program kegiatan. Agar APBD tersusun dan terlaksana dengan tepat sasaran dan tepat waktu, DPRD dapat mengarahkan penyusunan APBD berpedoman pada peraturan perundang undangan yang berlaku dengan arahan materi:

- a. APBD disusun dengan pendekatan kinerja.
- b. Dalam penyusunan APBD, penganggaran pengeluaran harus didukung dengan kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup.
- c. Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang cukup terukur secara rasional dapat dicapai untuk setiap pendapatan.
- d. Perkiraan sisa lebih perhitungan APBD tahun sebelumnya dicatat sebagai saldo awal pada APBD tahun berikutnya, sedangkan realisasi sisa lebih perhitungan APBD tahun lalu dicatat sebagai saldo awal pada perubahan APBD.

Pengawasan terhadap pelaksanaan APBD, wujudnya adalah melihat, mendengar, mencermati pelaksanaan APBD oleh SKPD, baik secara langsung maupun berdasarkan informasi yang diberikan oleh konstituen, tanpa masuk kedalam pengawasan yang bersifat teknis, apabila ada dugaan penyimpangan dapat dilakukan hal hal sebagai berikut:

- a. Memberitahukan kepada KDH untuk ditindaklanjuti.
- b. Membentuk pansus untuk mencari informasi yang lebih akurat.
- c. Menyampaikan adanya dugaan penyimpangan kepada instansi penyidik kepolisian, kejaksaan, dan KPK.

Perlu digaris bawahi agar pengawasan anggaran itu dapat berjalan efektif dan dalam pembahasannya antara panitia anggaran DPRD dan tim eksekutif tidak berlarut larut maka DPRD harus dilibatkan sejak dari awal penyusunan kebijakan umum pembangun daerah. Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) juga dapat berlangsung pada berbagai tingkatan kebijakan, program, proyek maupun yang ada di daerah. Tingkatan ini ditentukan oleh arti pentingnya secara politik strategis. Seperti halnya fungsi pengawasan pada umumnya, fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berdasarkan pada rencana yang dilengkapi dengan standard atau ukuran yang jelas untuk menentukan sebuah kegiatan lembaga atau kebijakan publik "berhasil", "gagal", atau "menyimpang" dalam pelaksanaan rencana atau kegiatan tersebut.

Struktur Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD)

a. Pendapatan Daerah

Mendapatan daerah dirinci menurut kelompok pendapatan dan jenis pendapatan. Kelompok pendapatan meliputi PAD, DAU/DAK, dan lain lain yang sah.

b. Belanja daerah

Belanja daerah dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja. Yang dimaksud dengan belanja menurut organisasi adalah suatu kesatuan pengguna anggaran seperti DPRD dan sekretariat DPRD.

c. Pembiayaan

Pembiayaan dirinci menurut sumber pembiayaan, sumber sumber pembiayaan yang merupakan penerimaan daerah, antara lain sisa lebih anggaran tahun lalu, penerimaan dan obligasi serta penerimaan dari penjualan aset daerah yang dipisahkan.

b. Proses Penetapan APBD

APBD diajukan oleh pemerintah daerah kepada DPRD. Kepala daerah menyampaikan rancangan APBD kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan. DPRD kemudian membahasnya. Jika DPRD belum setuju dengan rancangan yang diajukan, DPRD mengembalikan lagi dengan kepala daerah untuk disempurnakan kembali kepada DPRD untuk disetujui. Jika ternyata DPRD tidak menyetujui, pemerintah daerah menggunakan APBD tahun sebelumnya untuk dijadikan dasar penyelenggaraan pemerintah daerah.

Kendala-Kendala Yang Dihadapi Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Pengelolaan APBD Di provinsi sumatera utara kota medan.

a. Individu/pribadi

Terdapat dua tingkat orientasi politik yang mempengaruhi perilaku politik, yaitu sistem mempengaruhi perilaku politik, yaitu sistem dan individu. Lemahnya peran DPRD dalam kesalahan pada keuangan daerah (APBD) mungkin dikarenakan oleh lemahnya sistem politik atau individu sebagai aktor politik.

Sumber daya manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan elemen organisasi dalam usaha mewujudkan elemen organisasi yang sangat penting, karenanya harus dipastikan sumber daya manusia ini harus dikelola sebaik mungkin dan akan mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi.

Adanya para anggota dewan sedikit banyaknya memberikan pengaruh dalam melaksanakan fungsi dan tugas nya. Anggota DPRD yang dipilih dan diangkat dari partai partai pemenang pemilu mempunyai individu/pribadi dan pekerjaan yang berbeda sebelum menjadi anggota DPRD. Ada beberapa hal yang meliputi uraian tersebut.

1. Jenis kelamin

Anggota dewan terdiri dari laki-laki dan perempuan. Jumlah anggota dewan laki laki lebih banyak dibandingkan perempuan. Anggota dewan dipilih dari partai-partai politik pemenang pemilu. Keterwakilan perempuan sebagai anggota legislatif diatur dalam pasal 52 ayat (3) dan pasal 53 undang-undang nomor 10 tahun 2008 tentang pemilihan umum anggota DPR,DPD,DAN DPRD yang menyebutkan setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota untuk setiap pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan anggota perempuan sekurang-kurangnya 30% undang-undang ini juga akan akan meminimalisasi kemungkinan praktek diskriminasi berdasarkan jenis kelamin dalam menentukan kapabilitas seseorang untuk menjadi kandidat dalam pemilu.

2. Usia sesuai undang undang nomor 10 tahun 2008 tentang pemilihan umum anggota DPR,DPD,DPRD pasal 50 ayat (1) (a) menyatakan anggota DPRD merupakan warga indonesia yang telah berumur 21 tahun atau lebih.

3. Tingkat pendidikan

Tingkat pendidikan anggota dewan sangat penting diperhatikan karena tingkat pendidikan yang dimiliki seseorang akan mempengaruhi pola pikir, sikap dan tingkah laku mereka dalam melakukan suatu kegiatan.

4. Latar Belakang Pendidikan

Latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh anggota DPRD terpilih terdiri dari bidang pendidikan ekonomi, huku, sosial politik, ilmu agama serta jurusan lainnya. Bahkan sebagian besar tidak berasal dari pendidikan yang berhubungan dengan administrasi pemerintahan dan bertolak belakang dengan situasi pekerjaan sebagai dewan.

5. Latar belakang pekerjaan
Pekerjaan atau profesi terakhir ini umumnya terdiri dari wiraswasta, karyawan swasta dan pegawai negeri sipil (PNS).
6. Pengalaman organisasi
Pengalaman organisasi anggota DPRD sbelum terpilih menjadi anggota dewan pada umumnya terdiri dari LSM, non-LSM, organisasi masyarakat, dan lainnya.

b. Pengetahuan Anggota Dprd Tentang Anggaran

Pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran berkaitan erat dengan fungsi penganggaran dan fungsi pengawasan yang dimiliki oleh anggota dewan. Fungsi penganggaran menempatkan anggota DPRD untuk selalu ikut dalam proses anggaran bersama-sama dengan eksekutif. Fungsi pengawasan DPRD memberikan kewenangan dalam pengawasan kinerja eksekutif dalam pelaksanaan APBD dalam situasi demikian anggota DPRD dituntut memiliki keterampilan dalam membaca anggaran serta memiliki kemampuan terlibat dalam proses anggaran di daerah sehingga DPRD dapat bekerja secara efektif dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran.

Bentuk utama pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah adanya kewajiban pemerintah daerah sebagai pengguna anggaran untuk membuat laporan keuangan dan laporan kinerja (Indriani *et al.*, 2017). Untuk meningkatkan kapabilitas dalam pengawasan keuangan daerah DPRD harus menguasai keseluruhan struktur dan proses anggaran. Untuk itu harus mengetahui pengetahuan dasar tentang ekonomi dan anggaran daerah harus dikuasai oleh anggota DPRD. Mengapa para anggota dewan harus menguasai ini semua dikarenakan dari kemampuan anggota dewan yang diperoleh dari latar belakang pendidikannya.

Pelatihan/seminar mengenai keuangan daerah yang diikuti anggota dewan akan meningkatkan pemahaman anggota dewan bahwa proses alokasi anggaran bukan sekedar proses administrasi akan tetapi juga politik. Dengan hal ini dilakukan untuk mengetahui dan mengidentifikasi dengan jelas alokasi dana dalam anggaran pemerintah daerah dengan harapan agar tidak terjadi penyelewengan pada saat pelaksanaan anggaran. Tujuannya untuk menghasilkan kinerja yang baik dalam pengawasan keuangan daerah /APBD, anggota dewan harus membekali dirinya tentang pengetahuan anggaran secara keseluruhan serta menambah pengetahuan tentang mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan keuangan daerah/APBD.

c. Pengetahuan politik

Faktor yang mempengaruhi perilaku lembaga politik dalam hal ini DPRD adalah budaya politik sebagai perwujudan sikap politik, perilaku politik tidak lepas dari pengetahuan tentang politik. Pengetahuan politik harus dikaitkan dengan pengalaman politik, pengalaman di DPRD, latar belakang ideologi partai politik, bahkan asal usul kepanitiaan anggota dewan.

Dalam menjalankan tugasnya, anggota DPRD dituntut untuk mematuhi tata tertib kerja yang telah ditetapkan sesuai dengan bidangnya, dalam hal ini kondisi politik terkadang menimbulkan pandangan bahkan perselisihan. Seorang anggota direksi harus memiliki persiapan politik yang baik untuk menjalankan tugasnya sebagai anggota direksi.

d. Pemahaman dewan terhadap peraturan, prosedur dan kebijakan

adanya peraturan, prosedur dan kebijakan tentang keuangan daerah ditujukan untuk membantu anggota dewan dalam melaksanakan perannya dalam hal ini yaitu melakukan pengawasan keuangan daerah. Peraturan, prosedur dan kebijakan ini berfungsi sebagai pedoman untuk memastikan apakah pelaksanaan keuangan daerah (APBD) telah sesuai dengan tujuan dan peraturan undang-undang yang telah ditetapkan. adanya undang-undang berpengaruh terhadap perilaku organisasi dan hal tersebut berhubungan

dengan kegiatan harian dalam rangka peraturan yang akan mempengaruhi peraturan pusat dan peraturan daerah.

Dalam hal ini berarti bahwa dalam melaksanakan pengawasan terhadap APBD, seluruh anggota dewan harus mengacu dan mentaati peraturan yang telah ditetapkan. Hal ini juga menunjukkan bahwasanya anggota dewan harus mempunyai pengetahuan dan pemahaman yang cukup terhadap peraturan dan kebijakan yang berlaku.

Peraturan, kebijakan dan prosedur yang digunakan sebagai untuk mengetahui tingkat pemahaman dewan dalam pengawasan keuangan daerah (APBD) terdiri dari :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah.
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintahan daerah.
3. Undang-Undang nomor 27 Tahun 2009 tentang majelis permusyawaratan rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

SIMPULAN

Fungsi pengawasan ini merupakan tanggung jawab yang harus dilakukan agar dapat mengawasi dan mengontrol berjalannya optimalisasi kinerja Pemerintah untuk memajukan dan mensejahterakana masyarakat kota medan. Fungsi pengawasan ini menunjukkan terwujudnya dalam tata pemerintahan. Dimana DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah telah menjalankan tugas pengawasan. Salah satu indikator keberhasilan dalam pengawasan ini adalah adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun ke tahun.

SARAN

Dalam hal ini berarti bahwa dalam melaksanakan pengawasan terhadap APBD, seluruh anggota dewan harus mengacu dan mentaati peraturan yang telah ditetapkan. Hal ini juga menunjukkan bahwasanya anggota dewan harus mempunyai pengetahuan dan pemahaman yang cukup terhadap peraturan dan kebijakan yang berlaku.

Dalam pengawasan DPRD terhadap pengelolaan keuangan daerah (APBD) dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang baik adalah untuk memperoleh hasil yang maksimal dalam pengawasan terhadap implementasi pengelolaan keuangan daerah oleh DPRD. Perlu dilakukan pengawasan terhadap APBD secara komprehensif, yaitu dimulai dari pengawasan pada tahap penyusunan APBD, tahap penetapan APBD, tahap pelaksanaan APBD, hingga tahap pertanggungjawaban keuangan daerah/APBD.

DAFTAR PUSTAKA

- Dadang, Suwanda, SE, MM, M.Ak, Ak. CA, Drs Akmal Malik Piliang, M.Si. 2016 *Penguatan Pengawasan DPRD Untuk Pemerintah Daerah Yang Efektif* Bandung: PT.Remaja Rosdakarya.
- Hanif Nurcholih. 2005 *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah* Jakarta: PT.Grasindo.
- Yunelita Kahar SH. 2005 "Fungsi DPRD Dalam Pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kota Padang" Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.

- Tunggal Alfinas, Peran DPRD Dalam Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah di Kabupaten Sleman, 2013.
- Nul Hakim Bawon, Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, *CERMIN: JURNAL PENELITIAN* Volume. 3 Nomor. 2 Desember 2019.
- Rossevelt Franklin Asido, Domai Tjahjanulin, Suwondo, Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pelaksanaan APBD Di Kota Malang (Studi di DPRD Kota Malang), *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 2 , No. 3, Hal . 400-406 | 400
- Kirihio Ina Sopia, Peranan Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRD) Dalam Melaksanakan Fungsi Anggaran Dan Pengawasan Terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, *Lex Administratum*, Vol. VII/No. 1/Jan-Mar/2019.
- Muji Estiningsi, "Fungsi Pengawasan DPRD; Tinjauan Kritis Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa", Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2005
- Siswanto Sunarno, "*hukum pemerintahan daerah di indonesia*" Sinar Grafika, jakarta, 2006.
- M Subagio, "Hukum Keuangan Negara Republik Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 1991
- Syaripin Pipin dan Jubaedah, Pemerintahan Daerah di Indonesia (Bandung: Pustaka Setia, 2005)
- Bacrul Amiq, "aspek Hukum Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Perspektif penyeleggara Negara Yang Bersih", LaksBang Perssindo, Yogyakarta, 2010.
- Basniwati, A. D. (2017). Pengawasan DPRD dan Kendala-Kendala yang Dihadapi Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jatiswara*, 31(1): 121-132.
- Hakim, B. N. (2019). Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. *CERMIN: Jurnal Penelitian*, 3(2): 97-109.
- Kapisi, S. A., Kumenaung, A. G., & Kalangi, J.B. (2019). Analysis Of Revenue And Spending Budget Planning Of East Halmahera Regency. *Journal of Scientific Periodicals of Efficiency*, 19(02): 141-151.
- Kasenda, J. R., Ploh, N. R., dan Egeten, M. (2020). Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kota Manado. *Sam Ratulangi Development Resource Management Review*, 1(1): 59-77.
- Kurniawati, A. R., Agustiwi, A., & Purnomosidi, A. (2021). Kendala Yang Di Hadapi Oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo Dalam Melaksanakan Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). *RECHTMATIG: Jurnal Hukum Tata Negara*, 7(1): 47-50.
- Muchafidz, A., 2017. *Pemahaman Anggota Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) Di Komisariat UIN Walisongo Semarang Tahun 2017 Terhadap Hadits-Hadits Tentang Dasar Bela Diri*. Fakultas Ushuluddin Dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Walisongo. [Skripsi].
- Mutiah, A.G., 2008. *Fungsi Pengawasan DPRD dalam Pengelolaan APBD Guna Mewujudkan Pemerintahan yang Baik di Kota Makassar* . FAKultas Hukum, Universitas Hasannuddi. [Tesis].
- Pratiwi, I., 2019. *Fungsi dan Peranan DPRD Dalam Pengawasan Anggaran Pendapatan Daerah di Kabupaten Deli Serdang*. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Medan Area. [Skripsi].
- Rossevelt, F.A., Domai, T., dan Suwondo., 2014. Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pelaksanaan APBD di Kota Malang (Studi di DPRD Kota Malang). *Jurnal Administrasi Publik*, 2(3), pp.400-406.
- Sori, B.L., Hananto, U.D. dan Wisnaeni, F., 2016. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Gubernur sebagai Perwujudan Fungsi Wakil Pemerintah Pusat di Daerah dan Kepala Daerah Provinsi Jawa Tengah. *Diponegoro Law Journal*, 5(3), pp.1-17.
- Suanto, S. (2018). Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*) Dihubungkan

Dengan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan UU No. 9 Tahun 2015 (Studi pada Kantor DPRD Kota Tangerang Selatan). *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 4(2): 262-286.

Sundari, R., 2020. Tugas Dan Fungsi Dprd Provinsi Kalimantan Timur Dalam Pembangunan Daerah Kalimantan Timur Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)*, 1(1): 186-199.

Tunggal,A.,2013. Peran DPRD Dalam Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Di Kabupaten Sleman. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 8: 1-19.